

Teguh Prakoso
Rina Apriliani

litrus.

Inovasi FINTECH *dan* REGULASI

Mendorong Inklusi Keuangan bagi
Usaha Mikro dan Menengah di Indonesia

Inovasi
FINTECH
dan
REGULASI

Sanksi Pelanggaran Pasal 113
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014
Tentang Hak Cipta

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Inovasi FINTECH *dan* REGULASI

Mendorong Inklusi Keuangan bagi
Usaha Mikro dan Menengah di Indonesia

Teguh Prakoso
Rina Apriliani

 Penerbit
litmus.

INOVASI FINTECH DAN REGULASI

Mendorong Inklusi Keuangan bagi Usaha Mikro dan Menengah di Indonesia

Penulis: Teguh Prakoso dan Rina Apriliani

ISBN: 978-623-127-423-6

Copyright ©Mei 2025

Ukuran: 15,5 cm x 23 cm; hlm.: x + 114

Co-Writer: Rizka Mutiara Annisa

Penyelaras Aksara: Umi Zanaryah

Desainer Sampul: Nihlatul Azizah

Penata Isi: Nihlatul Azizah

Cetakan I: Mei 2025

Diterbitkan, dicetak, dan didistribusikan oleh

CV Literasi Nusantara Abadi

Perumahan Puncak Joyo Agung Residence Blok B11. Merjosari

Kecamatan Lowokwaru Kota Malang

Telp : +6285887254603, +6285841411519

Email: penerbitlitnus@gmail.com

Web: www.penerbitlitnus.co.id

Anggota IKAPI No. 209/JTI/2018

Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak baik sebagian atau keseluruhan isi buku dengan cara apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit.



PRAKATA

Di era digital saat ini, perkembangan teknologi telah membawa transformasi besar dalam berbagai sektor, termasuk sektor keuangan. *Fintech* hadir sebagai solusi untuk menjembatani keterbatasan akses keuangan bagi masyarakat, khususnya pelaku UMKM yang sering kali menghadapi kendala dalam memperoleh pembiayaan dari lembaga keuangan konvensional. Dengan adanya *fintech*, akses terhadap layanan keuangan menjadi lebih inklusif, efisien, dan fleksibel sehingga membuka peluang lebih besar bagi UMKM untuk berkembang serta berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi nasional.

Namun, inovasi *fintech* juga membawa tantangan tersendiri, terutama dalam hal regulasi dan perlindungan konsumen. Pemerintah melalui berbagai kebijakan dan regulasi berupaya menciptakan ekosistem *fintech* yang sehat dan berkelanjutan. Regulasi yang tepat tidak hanya memastikan keamanan transaksi dan perlindungan pengguna, tetapi juga memberikan ruang bagi inovasi agar terus berkembang. Oleh karena itu, keseimbangan antara inovasi dan regulasi menjadi kunci utama dalam mendukung perkembangan *fintech* yang berdaya guna bagi UMKM.

Karya ini membahas berbagai aspek inovasi *fintech* dan regulasi dalam konteks inklusi keuangan bagi UMKM di Indonesia. Pembahasan dimulai

dari konsep dasar *fintech*, jenis-jenis layanan yang tersedia, hingga studi kasus implementasi *fintech* di sektor usaha mikro dan menengah. Selain itu, buku ini juga menyoroti peran pemerintah dan otoritas keuangan dalam mengatur dan mengawasi industri ini, serta tantangan dan peluang yang muncul dalam perjalanan digitalisasi keuangan di tanah air.

Penulis berharap buku ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi akademisi, praktisi, pelaku UMKM, serta pembuat kebijakan yang ingin memahami lebih dalam tentang hubungan antara inovasi *fintech*, regulasi, dan inklusi keuangan. Semoga karya ini dapat menginspirasi berbagai pihak untuk terus mengembangkan solusi keuangan berbasis teknologi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat ekosistem ekonomi digital di Indonesia.



DAFTAR ISI

Prakata.....	v
Daftar Isi	vii

BAB I

KONSEP DASAR <i>FINTECH</i>	1
Sejarah <i>Fintech</i>	1
Pengertian <i>Fintech</i>	3
Macam-Macam <i>Fintech</i> di Indonesia.....	5
Manfaat-Manfaat <i>Fintech</i>	8
Peran <i>Fintech</i>	11
Dampak Positif dan Negatif Adanya <i>Fintech</i> di Indonesia.....	13

BAB II

PENGATURAN DAN PERAN <i>FINTECH</i>	17
Urgensi Regulasi <i>Fintech</i>	17
Regulasi <i>Fintech</i> di Indonesia.....	21

Peran <i>Fintech</i> Bidang Perlindungan Konsumen	23
Peran <i>Fintech</i> Bidang Perekonomian Indonesia	26

BAB III

KEMUDAHAN, KEUNGGULAN, DAN KEKURANGAN

<i>FINTECH</i>	29
Bagi Konsumen Umum.....	29
Bagi Pengusaha dan UMKM.....	32
Bagi Investor	33
Bagi Institusi Keuangan	34

BAB IV

UMKM DAN PENGELOLAAN UMKM.....	37
Pengertian UMKM	37
Ciri dan Peran UMKM	40
Kontribusi UMKM	44
Pengelolaan Bisnis UMKM	46
Strategi Pemasaran dalam UMKM	49
Manajemen Pengelolaan UMKM di Indonesia	52

BAB V

LITERASI KEUANGAN UMKM MELALUI <i>FINTECH</i>	57
Pengertian Literasi Keuangan	57
Pentingnya Literasi Keuangan.....	60
Tingkatan dalam Literasi Keuangan	61
Urgensi Literasi Keuangan dalam Pengelolaan Keuangan UMKM	64
Manfaat dan Edukasi Literasi Keuangan bagi Keberlanjutan UMKM	67

BAB VI

KEBIJAKAN MEMPEROLEH DAN MENGELOLA DANA BAGI UMKM.....	71
Peran Regulator dalam <i>Fintech</i>	71
Standar Pengaturan Internasional, Harmonisasi, dan Pelaporan.....	73
<i>Credit Management and Organization</i>	75
Pengetahuan Keuangan dan Pengalaman Keuangan	80
Perencanaan Keuangan UMKM.....	81

BAB VII

INKLUSI KEUANGAN	85
Pengertian Inklusi Keuangan	85
Inklusi Keuangan Digital	86
Pilar dan Fondasi Strategi Nasional Keuangan Inklusif	89
Indikator Tingkatan dalam Inklusi Keuangan.....	92
Manfaat Inklusi Keuangan.....	95

BAB VIII

TANTANGAN REGULASI DI SEKTOR <i>FINTECH</i>	99
Inklusi Keuangan dan Stabilitas Keuangan	99
Tantangan Regulasi <i>Fintech</i> di Indonesia	101
Tantangan Inklusi Keuangan.....	106
 Daftar Pustaka	 109



BAB I

Konsep Dasar *Fintech*

| Sejarah *Fintech*

Perkembangan *fintech* di dunia dimulai dari perubahan teknologi mekanis menuju era digital. Pada tahun 1966, munculnya komputer dan jaringan internet menjadi awal bagi sektor keuangan untuk memanfaatkan teknologi dalam mengembangkan bisnis secara global. Di tahun 1980-an, *fintech* mulai digunakan dalam perbankan untuk mencatat data secara digital yang bisa diakses melalui komputer pribadi (PC) (Nasution, 2021: 9082).

Jika ditelusuri lebih jauh, jejak awal perkembangan *fintech* dapat ditemukan sejak abad ke-19 ketika pesan komunikasi pertama kali dikirimkan menggunakan teknologi. Sejak saat itu, industri keuangan terus berinovasi dengan memanfaatkan teknologi yang ada untuk menciptakan kemajuan yang semakin relevan dengan kebutuhan zaman.

Sejarah perkembangan *fintech* mencatat bahwa istilah *fintech* pertama kali digunakan pada tahun 1993 oleh Citicorp. Secara resmi, istilah *fintech* dikenal sebagai *monetary assistance innovation consortium*. Namun, terdapat sumber lain yang menyebutkan bahwa istilah ini telah muncul sejak tahun 1972 dan diperkenalkan oleh Makers' Hanover Trust. Selama tiga dekade berikutnya, *fintech* mengalami perkembangan yang pesat. Dua puluh tahun pertama dikenal sebagai era *fintech* 1.0 yang ditandai dengan inovasi teknologi mekanis oleh bank dan lembaga keuangan formal lainnya.

Pada masa ini, bank mulai memanfaatkan teknologi untuk menyediakan layanan berbasis internet, seperti pengelolaan dana elektronik dengan nasabah. Contoh nyata dari kemajuan *fintech* pada era saat ini yaitu adanya pengenalan anjungan tunai mandiri (ATM) pada tahun 1967 dan sistem *quotron* di sektor pasar modal. Selain itu, infrastruktur penting seperti *transoceanic link* dan *fedwire/real-time gross settlement framework* mulai dibangun pada tahun 1983.

Di era *fintech* 2.0, teknologi keuangan berkembang pesat dan diterapkan tidak hanya untuk mendukung operasional internal (*back-end*), tetapi juga untuk layanan yang langsung melibatkan konsumen (*front-end*). Pada tahap ini, *fintech* menjadi bagian penting dalam perubahan bisnis keuangan dan infrastruktur pasar keuangan (FMI) sehingga mendorong digitalisasi keuangan ke tingkat yang lebih tinggi.

Sejarah perkembangan *fintech* mencerminkan perjalanan panjang transformasi teknologi dalam sektor keuangan, dimulai dari pemanfaatan teknologi mekanis hingga era digitalisasi yang semakin canggih. Kemunculan komputer dan jaringan internet pada pertengahan abad ke-20 menjadi tonggak penting yang memungkinkan lembaga keuangan memperluas layanan mereka ke tingkat global.

Perkembangan ini semakin didukung oleh infrastruktur digital yang lebih maju, seperti *transoceanic link* dan sistem *fedwire* yang membentuk dasar sistem keuangan modern. Melalui berbagai inovasi tersebut, teknologi mulai menjadi komponen penting dalam mendukung operasional



BAB II

Pengaturan dan Peran *Fintech*

Urgensi Regulasi *Fintech*

Regulasi *fintech* menghadapi dua hambatan utama. *Pertama*, layanan keuangan berbasis teknologi sering memanfaatkan celah aturan untuk menawarkan layanan yang lebih kompetitif. Namun, keunggulan ini bisa hilang jika *fintech* diwajibkan mengikuti aturan yang sama seperti layanan keuangan tradisional.

Kedua, muncul tantangan ketika *fintech* menggunakan *smart contracts* untuk menghindari regulasi. Karena *smart contracts* berjalan otomatis di blockchain, otoritas keuangan sering tidak mengetahui keberadaan layanan tersebut. Selain itu, transaksi yang dilakukan dengan mata uang kripto membuat layanan ini sulit diawasi. Kedua tantangan ini mencerminkan

dilema dalam menyusun kebijakan yang seimbang terhadap inovasi di sektor keuangan (Hakim, 2020: 16).

Menurut Harefa (2018: 4—5), terdapat berbagai dampak yang positif dari regulasi *fintech* sebagaimana berikut.

1. Perlindungan konsumen

Regulasi *fintech* dirancang untuk melindungi konsumen dari berbagai risiko, seperti penyalahgunaan data pribadi, penipuan, dan praktik bisnis yang tidak etis. Aturan yang jelas memberikan jaminan kepada konsumen terhadap keamanan data dan transaksi. Dengan adanya pengawasan, penyedia layanan *fintech* bertanggung jawab atas produk dan layanan mereka. Perlindungan ini menciptakan rasa aman bagi masyarakat dalam memanfaatkan teknologi keuangan digital.

2. Meningkatkan kepercayaan publik

Kepercayaan masyarakat terhadap *fintech* meningkat ketika ada regulasi yang menjamin keamanan dan keandalan layanan. Aturan yang tegas memberikan kepastian hukum sehingga pengguna merasa nyaman memanfaatkan layanan keuangan digital. Ketika kepercayaan publik tumbuh, adopsi teknologi *fintech* menjadi lebih luas dan cepat. Regulasi juga mendorong transparansi mampu memperkuat hubungan antara penyedia layanan dan konsumen.

3. Mendorong stabilitas sistem keuangan

Regulasi memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas sistem keuangan dengan meminimalkan risiko sistemik yang berpotensi mengganggu ekonomi nasional. Melalui pengawasan terhadap layanan *fintech*, regulator dapat mencegah kegagalan sistem yang berdampak besar.

Aturan yang jelas mengenai aliran dana, keamanan data, dan transparansi memastikan sistem keuangan tetap stabil. Selain itu, *fintech* yang terintegrasi secara baik dalam ekosistem keuangan mampu berkontribusi pada kestabilan ekonomi. Dengan regulasi yang efektif, kolaborasi antara regulator dan penyedia layanan dapat berjalan dengan lebih harmonis.



BAB III

Kemudahan, Keunggulan, dan Kekurangan *Fintech*

| Bagi Konsumen Umum

Perkembangan teknologi telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk sektor keuangan. Salah satu inovasi yang menonjol adalah teknologi finansial (*fintech*) yang memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses layanan keuangan secara cepat dan praktis. Melalui *fintech*, transaksi, pinjaman, hingga investasi dapat dilakukan hanya dengan perangkat digital (Nurzianti, 2021: 37)

Konsumen merupakan salah satu pihak yang turut serta merasakan keunggulan dan kemudahan dari *fintech*. Berikut ini, Nofrizal (2023: 19)

mengemukakan bahwa terdapat berbagai bentuk kemudahan dan keunggulan *fintech* dari sisi konsumen.

1. Kemudahan akses

Fintech telah menghadirkan revolusi dalam aksesibilitas layanan keuangan. *Fintech* memberikan kemudahan yang jauh lebih praktis dan efisien bagi pengguna. Dengan teknologi yang beroperasi selama 24 jam setiap hari, konsumen dapat mengakses berbagai produk dan layanan keuangan kapan saja tanpa terikat waktu. Layanan ini sangat bermanfaat bagi mereka yang memiliki mobilitas tinggi atau tinggal di wilayah terpencil yang sulit dijangkau oleh bank tradisional.

Selain itu, *fintech* memberikan solusi untuk kebutuhan mendesak, seperti transfer dana atau pembayaran tagihan yang dapat dilakukan dalam hitungan menit. Akses melalui perangkat *mobile* dan platform *online* menjadikan layanan ini lebih inklusif. Hal ini memungkinkan berbagai lapisan masyarakat untuk terhubung dengan layanan keuangan. Dengan fleksibilitas dan kenyamanan yang ditawarkan, *fintech* telah menjadi pendukung utama kebutuhan keuangan modern.

2. Layanan personalisasi

Keunggulan *fintech* lainnya adalah kemampuannya dalam menyediakan layanan yang dipersonalisasi sesuai kebutuhan setiap individu. Dengan dukungan algoritma canggih dan kecerdasan buatan (AI), platform *fintech* mampu menganalisis data pengguna untuk memberikan solusi keuangan yang relevan dan sesuai. Hal ini mencakup rekomendasi investasi, pengelolaan anggaran, hingga paket pinjaman yang dirancang khusus untuk pengguna.

Personalisasi ini tidak hanya meningkatkan kenyamanan pengguna, tetapi juga memperkuat hubungan antara penyedia layanan dan konsumen. Dengan pendekatan yang relevan dan berbasis kebutuhan, *fintech* menghadirkan layanan keuangan yang lebih humanis dan efektif.



BAB IV

UMKM dan Pengelolaan UMKM

| Pengertian UMKM

Pengertian UMKM di Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian, terutama karena sektor ini menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi dan pencipta lapangan kerja. Di Indonesia, UMKM merujuk pada usaha yang dikelola oleh individu atau kelompok dengan skala kecil hingga menengah. Hal ini dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional. Untuk memahami lebih dalam maka dapat melihat pengertian UMKM di luar negeri yang sering kali menekankan pada skala usaha, jumlah karyawan, dan omzet tahunan (Khairunnisa, 2022: 1).

Definisi ini memberikan gambaran komprehensif mengenai bagaimana UMKM beroperasi dalam konteks ekonomi global dan peranannya

dalam pembangunan ekonomi negara, baik di tingkat lokal maupun internasional. Selain itu, konsep kewirausahaan atau *entrepreneurship* sangat berkaitan dengan pengertian UMKM. Menurut Peggy A. Lambing dan Charles R. Kuel dalam bukunya *Entrepreneurship*, kewirausahaan merupakan suatu tindakan kreatif untuk menciptakan nilai dari hal-hal yang belum ada sebelumnya.

Kewirausahaan tidak hanya tentang menciptakan produk atau layanan baru, tetapi juga tentang kemampuan melihat peluang dan mengubahnya menjadi bisnis yang dapat berkembang. Proses kewirausahaan sering kali menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya, namun memerlukan keberanian untuk mengambil risiko yang telah dipertimbangkan dengan cermat. Jadi, kewirausahaan bukan hanya soal inovasi, tetapi juga tentang keberanian dan strategi dalam mengelola risiko untuk mencapai keberhasilan dalam bisnis.

Nitisusastro (2010: 26—27) menjelaskan pengertian usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) sebagaimana berikut.

1. Usaha mikro merupakan jenis usaha yang dimiliki oleh individu atau badan usaha perorangan dengan skala yang sangat kecil. Usaha ini umumnya memiliki pendapatan dan aset yang terbatas. Dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, usaha mikro harus memenuhi kriteria tertentu yang telah ditetapkan. Biasanya, usaha mikro ini mencakup pedagang kecil, usaha rumahan, atau usaha yang dijalankan oleh individu dengan modal yang terbatas.
2. Usaha kecil adalah usaha yang memiliki karakteristik ekonomi produktif dengan kapasitas yang lebih besar dibandingkan usaha mikro. Usaha kecil ini tidak dimiliki atau dikuasai oleh perusahaan besar atau menengah. Usaha kecil dapat berdiri sendiri dan dijalankan oleh individu atau badan usaha yang tidak terkait dengan anak perusahaan besar. Kriteria untuk menentukan apakah suatu usaha dapat digolongkan sebagai usaha kecil meliputi kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan yang telah ditetapkan dalam undang-undang.



BAB V

Literasi Keuangan UMKM melalui *Fintech*

Pengertian Literasi Keuangan

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), literasi keuangan didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skill*), dan kepercayaan diri (*confidence*) dalam kehidupan masyarakat, pelanggan, maupun individu. Secara umum, adanya pengetahuan literasi keuangan mampu mengelola keuangan dengan lebih baik dan optimal. OJK menjelaskan bahwa visi literasi keuangan adalah menciptakan masyarakat Indonesia dengan tingkat literasi keuangan yang tinggi untuk meningkatkan kesejahteraan hidup (Sastiono, 2019: 244).

Choerudin (2023: 1—2) menjelaskan bahwa definisi literasi keuangan dijelaskan juga oleh beberapa ahli sebagaimana berikut.

1. Menurut Wicaksono

Literasi keuangan adalah konsep yang mencakup pengetahuan tentang berbagai produk dan prinsip keuangan yang diperoleh melalui informasi atau masukan relevan. Literasi ini melibatkan kemampuan individu untuk mengenali dan memahami risiko keuangan yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari.

Dengan adanya literasi keuangan, seseorang dapat mengambil keputusan finansial yang lebih tepat dan terarah. Selain itu, pengetahuan adanya literasi keuangan dapat membantu individu dalam mengelola keuangan secara bijak untuk kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang. Literasi keuangan menjadi fondasi penting untuk mencapai stabilitas dan keamanan finansial.

2. Menurut Lusardi

Literasi keuangan dapat diartikan sebagai pengetahuan yang berkaitan dengan konsep keuangan. Hal ini bertujuan membantu individu mencapai kesejahteraan finansial. Pengetahuan ini mencakup pemahaman tentang cara memanfaatkan produk dan layanan keuangan secara bijaksana.

Literasi keuangan memberikan kemampuan untuk mengelola keuangan pribadi secara efektif, menghindari risiko yang tidak perlu, dan memanfaatkan peluang investasi. Dengan pemahaman ini, individu dapat menciptakan kebiasaan finansial yang sehat dan terarah. Literasi keuangan juga berperan penting dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan secara keseluruhan.

3. Menurut Krisna

Literasi keuangan adalah kemampuan untuk memperoleh, memahami, dan mengevaluasi informasi relevan dalam pengambilan keputusan keuangan. Literasi keuangan mencakup pemahaman tentang konsekuensi finansial yang mungkin timbul dari setiap keputusan.



BAB VI

Kebijakan Memperoleh dan Mengelola Dana bagi UMKM

Peran Regulator dalam *Fintech*

Inovasi di sektor *fintech* berkembang dengan cepat dan membawa perubahan besar dalam dunia keuangan. Perkembangan ini membuka banyak peluang, tetapi juga menghadirkan tantangan baru. *Fintech* memberikan manfaat seperti kemudahan transaksi dan akses yang lebih luas ke layanan keuangan. Namun ada juga risiko yang perlu diwaspadai, seperti penipuan, penyalahgunaan data, dan masalah keuangan. Oleh karena itu, baik individu maupun pelaku bisnis harus menggunakan teknologi ini dengan bijak agar terhindar dari kerugian (Jagtiani, 2018: 3).

Indonesia dengan sejumlah pihak ditunjuk untuk mengawasi transaksi yang terjadi dalam ekosistem *fintech*. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa layanan *fintech* berjalan dengan transparansi dan tidak merugikan konsumen. Namun, tantangan utama yang dihadapi adalah sejauh mana regulator dapat efektif dalam mengantisipasi dampak negatif yang mungkin timbul, seperti kerugian finansial atau masalah privasi bagi pengguna. Mengingat kecepatan perkembangan sektor ini, regulasi yang ada mungkin belum sepenuhnya bisa mengimbangi inovasi yang berlangsung.

Regulasi di sektor *fintech* bisa menimbulkan ketidakpastian dalam dunia bisnis. Jika kebijakan yang dibuat terlalu kaku atau lambat menyesuaikan dengan perkembangan teknologi maka inovasi bisa terhambat. Negara lain yang lebih cepat beradaptasi dengan perubahan ini berpeluang lebih maju dalam inovasi *fintech* sehingga dapat memengaruhi daya saing Indonesia di pasar global. Jika regulasi tidak mampu mengikuti perkembangan teknologi maka bisa terjadi ketidakseimbangan antara perlindungan konsumen dan kemajuan inovasi yang dapat merugikan pelaku usaha maupun pengguna (Herdinata, 2020: 44).

Regulator memegang peranan penting dalam memastikan penggunaan *fintech* dapat berjalan dengan aman dan produktif. Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah bagaimana mengelola risiko sistemik dan menjaga stabilitas keuangan di tengah perkembangan teknologi yang pesat. Risiko baru seperti ancaman terhadap keamanan siber dan potensi masalah dengan vendor pihak ketiga harus dihadapi dengan bijak. Dalam hal ini, regulator perlu menemukan keseimbangan yang tepat antara perlindungan konsumen dan dorongan untuk inovasi serta persaingan yang sehat dalam industri *fintech*. Hal ini dilakukan agar sektor ini dapat berkembang secara berkelanjutan dan bermanfaat bagi semua pihak.



BAB VII

Inklusi Keuangan

| Pengertian Inklusi Keuangan

Inklusi keuangan adalah upaya untuk memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat memiliki akses setara terhadap layanan keuangan, termasuk produk kredit yang diperlukan. Tujuan dari proses ini adalah menghilangkan hambatan yang menghalangi individu dari berbagai latar belakang ekonomi untuk mengakses layanan perbankan dan keuangan (Durai, 2019: 122).

Dengan adanya inklusi keuangan, masyarakat dapat mengakses berbagai produk keuangan, seperti tabungan, pinjaman, asuransi, dan alat pembayaran lainnya. Hal ini dapat meningkatkan kualitas hidup serta membantu dalam pengelolaan keuangan pribadi atau usaha kecil. Selain itu, inklusi keuangan juga berkontribusi pada terciptanya kesetaraan ekonomi

dan membuka peluang bagi individu yang sebelumnya tidak terlayani oleh sistem keuangan formal.

Sementara itu, Gerdeva (2011: 14) menyebutkan bahwa inklusi keuangan dapat didefinisikan sebagai kondisi di mana seluruh lapisan masyarakat memiliki akses yang setara terhadap produk dan layanan jasa keuangan. Layanan tersebut mencakup berbagai jenis, seperti tabungan, pinjaman, asuransi, dan investasi yang dapat dijangkau oleh individu atau kelompok dengan latar belakang ekonomi, sosial, dan geografis yang berbeda. Tujuan utama dari inklusi keuangan adalah menghilangkan hambatan-hambatan yang membatasi akses masyarakat terhadap sistem keuangan formal, seperti keterbatasan informasi, biaya yang tinggi, dan kurangnya infrastruktur memadai.

Berdasarkan berbagai pengertian yang telah dijelaskan, inklusi keuangan dapat disimpulkan sebagai kemudahan akses terhadap layanan keuangan yang mencakup berbagai lembaga, produk, dan layanan. Akses ini harus mudah dijangkau, nyaman, dan aman bagi seluruh masyarakat. Selain itu, layanan keuangan juga perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat agar dapat mendukung kesejahteraan. Kesimpulan ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh World Bank dan OJK.

Inklusi Keuangan Digital

Inklusi keuangan digital merupakan topik yang semakin penting dalam era perkembangan teknologi yang pesat. Seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, layanan keuangan kini dapat diakses melalui platform digital. Hal ini memberikan kemudahan dan efisiensi dalam transaksi keuangan. Konsep inklusi keuangan digital berfokus pada penyediaan akses yang lebih luas terhadap berbagai layanan keuangan, seperti tabungan, pinjaman, asuransi, dan pembayaran melalui perangkat digital (Sastiono, 2019: 242).

Hal ini membuka peluang bagi masyarakat, terutama yang berada di daerah terpencil dan kelompok berpenghasilan rendah untuk memperoleh



BAB VIII

Tantangan Regulasi di Sektor *Fintech*

Inklusi Keuangan dan Stabilitas Keuangan

Inklusi keuangan memiliki peran yang sangat penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang adil dan berkelanjutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui perluasan akses ke layanan keuangan formal, masyarakat dapat mengelola sumber daya ekonomi dengan lebih baik, mendapatkan modal usaha, serta merencanakan keuangan pribadi secara lebih terarah. Manfaatnya mencakup peningkatan efisiensi ekonomi, penguatan stabilitas sistem keuangan, pengurangan ketergantungan pada lembaga keuangan informal, dan pendalaman pasar keuangan (Morgan, 2014: 5).

Selain itu, inklusi keuangan membuka peluang bagi sektor perbankan untuk mengakses pasar baru, meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM), mengurangi ketimpangan ekonomi, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan. Oleh karena itu, inklusi keuangan tidak hanya menjadi landasan penting dalam menciptakan sistem keuangan yang adil dan stabil, tetapi juga berfungsi sebagai alat strategis untuk mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial di masyarakat.

Menurut Akyuwen (2018: 74—75), terdapat tiga persyaratan yang berhubungan dengan stabilitas keuangan, yaitu sebagai berikut.

1. Efisiensi dan kelancaran distribusi sumber daya.
Sistem keuangan harus mampu menjamin distribusi sumber daya yang efisien antara penabung dan investor. Proses ini menjadi kunci dalam mendukung pertumbuhan ekonomi melalui pengelolaan tabungan dan investasi secara optimal. Ketika efisiensi terjaga, dana dapat dialokasikan ke sektor-sektor yang produktif sehingga mempercepat pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.
2. Pengelolaan risiko keuangan yang tepat.
Penilaian risiko dalam sistem keuangan harus dilakukan secara cermat, berbasis analisis yang rasional dan data yang akurat. Pendekatan ini memungkinkan pengelolaan risiko yang efektif sehingga potensi kerugian besar dapat diminimalkan. Dengan pengelolaan risiko yang tepat, lembaga keuangan dapat membuat keputusan investasi yang berkontribusi pada keberlanjutan serta stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan.
3. Ketahanan terhadap guncangan ekonomi.
Sistem keuangan perlu memiliki daya tahan yang memadai untuk menghadapi tekanan dari perubahan ekonomi yang tiba-tiba. Ketahanan ini sangat penting untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, meskipun dalam kondisi krisis ekonomi global. Dengan sistem keuangan yang tangguh, pelaku usaha dan masyarakat dapat terlindungi dari dampak negatif, menjaga kelangsungan aktivitas ekonomi, serta mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap keandalan sistem keuangan.



DAFTAR PUSTAKA


- Abdullah, Thamrin. 2013. *Bank dan Lembaga Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Akyuwen, Roberto dan Jaka Waskito. 2018. *Memahami Inklusi Keuangan*. Yogyakarta: Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada.
- Aribawa, Dwitya. “Pengaruh Literasi Keuangan terhadap Kinerja dan Keberlangsungan UMKM di Jawa Tengah”. *Jurnal Siasat Bisnis*, 20(1): 1—13. Januari 2016.
- Bhegawati, Desak Ayu Sriary dan Ni Nyoman Ari Novarini. “Percepatan Inklusi Keuangan untuk Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi, Lebih Terinklusif, dan Merata di Era Presiden G20”. *Jurnal Akuntansi, Manajemen, Bisnis dan Teknologi (AMBITEK)*, 3(1): 14—31. Februari 2023.
- Chinen, Kenichiro dan Hideki Endo. “Effects of Attitudes and Background on Personal Financial Ability: A Survey in the United States”. *International Journal of Management*, 29(2): 778—791. Juni 2012.
- Choerudin, dkk. 2023. *Literasi Keuangan*. cetakan pertama. Padang: PT Global Eksekutif Teknologi.

- Chrismastianto, Imanuel Adhitya Wulanata. “Analisis SWOT Implementasi Teknologi Finansial terhadap Kualitas Layanan Perbankan di Indonesia”. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 20(1): 133—144. April 2017.
- Destiana, Jubaedah Siti dan Rina. “Kinerja Keuangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kabupaten Cirebon Sebelum dan Sesudah Mendapatkan Pembiayaan Syariah”. *Jurnal Riset Keuangan dan Akuntansi*, 2(2): 93—103. Agustus 2016.
- Durai, Dapita dan Stella G. “Digital Finance and its Impact on Financial Inclusion”. *Journal of Emerging Technologies and Innovative Research*, 122—127. Januari 2019.
- Ebert dan Griffin. 2015. *Pengantar Bisnis*. Jakarta: Erlangga.
- Fitria, Mella, Yurniwati, dan Annisa Rahman. “The Effect of Financial Literacy on Growth and Sustainability of SMES (Small and Medium Enterprises) in the Handicraft Sector in Padang City”. *International Journals of Sciences and High Technologies*, 10(2): 382—393. September 2018.
- Gardeva, Anita dan Elisabeth Rhyne. “Opportunities and Obstacles to Financial Inclusion: Survey Report”. *Center for Financial Inclusion, Publication*, 12(1): 12—49. 2011.
- Hakim, Lukmanul dan Recca Ayu Hapsari. 2022. *Buku Ajar Financial Technology Law*. Indramayu: CV Adanu Abimata.
- Harahap dkk. “Perkembangan Financial Technology Terkait Central Bank Digital Currency (CBDC) terhadap Transaksi Kebijakan Moneter dan Makroekonomi”. *Working Paper: Bank Indonesia*, 2(1): 1—80. 2017.
- Harefa, Alvani Amaerita dan Posma Sariguna Johnson Kennedy. “Financial Technology, Regulasi dan Adaptasi Perbankan di Indonesia”. *Fundamental Management Journal*, 3(1): 1—11. Juni 2018.
- Herdinata, Christiana, Cliff Kohardinata, dan Meidiahna Kusuma. “Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Manajemen Modal Kerja”. *BIP`S Jurnal Bisnis Perspektif*, 9(2): 119—129. Juli 2017.

- Ismaniyati, Neni Sri. “Perkembangan Regulasi Perbankan Syariah di Indonesia: Peluang dan Tantangan”. *Journal Syiar Hukum*, 11(1): 20—39. 2009.
- Jagtiani, Julapa dan Kose John. “*Fintech: The Impact on Consumers and Regulatory Responses*”. *Journal of Economics and Business*. 100: 1—6. November 2018.
- Jumeri. 2020. *Mengenal Otoritas Jasa Keuangan dan Industri Jasa Keuangan Tingkat SMA- Kelas X*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
- Karim, A. 2010. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: Rajawali Press.
- Khairunnisa, dkk. 2022. *Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)*. Padang: PT Global Eksekutif Teknologi.
- Kurniasnyah, Dendy. “Perkembangan dan Dampak Industri Fintech Peer to Peer Lending (P2P) terhadap Bank Umum Konvensional di Indonesia”. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Sosial*, 8(1): 13—20. Maret 2019.
- Kusdimanto dkk. “Review Peran Inklusi Keuangan Berbasis Fintech dan Perilaku Keuangan untuk Pertumbuhan UKM”. *Jurnal Publikasi Manajemen Informatika*, 1(1): 50—60. Januari 2022.
- Lubis, Putri Salsabila Indrawan dan Rofila Salsabila. “Peran UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) dalam Meningkatkan Pembangunan Ekonomi di Indonesia”. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Bisnis*, 2(3): 91—110. April 2024.
- Margaretha, Farah dan Siti May Sari. “Faktor Penentu Tingkat Literasi Keuangan Para Pengguna Kartu Kredit di Indonesia”. *Journal of Accounting and Investment*, 16(2): 132—144. 2015.
- Morgan, Peter J dan Victor Pontines. 2014. *Financial Stability and Financial Inclusion*. Tokyo: Asian Development Bank Institute.
- Muzdalifa, Irma, Inayah Aulia Rahma, dan Bella Gita Novalia. “Peran Fintech dalam Meningkatkan Inklusi pada UMKM di Indonesia

- (Pendekatan Keuangan Syariah)”. *Jurnal Masharif Al-Syariah Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 3(1): 1—24. Juni 2018.
- Nasution, Doly Anwar, Ria Reni A. Hasibuan, dan Robi Prayoga. “Tingkat Perkembangan Fintech (Financial Technology), Pemahaman Fintech (Financial Technology) dan Minat Mahasiswa UIN Sumatera Utara”. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(3): 9080—9090. 2021.
- Nitisusastro, Mulyadi. 2010. *Kewirausahaan dan Manajemen Usaha Kecil*. Bandung: Alfabeta.
- Nofrizal dkk. 2023. *Financial Technology*. cetakan pertama. Yogyakarta: PT Penamuda Media.
- Nopiyani, Meli. 2021. “Pengaruh Literasi Keuangan dan Financial Self Efficacy terhadap Inklusi Keuangan Melalui Financial Technology”. Skripsi Jurusan Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Tasikmalaya: Universitas Siliwangi.
- Novitarani, Anisah dan Rof’ah Setyowati. “Analisis Crowdfunding Syariah Berdasarkan Prinsip Syariah Compliance serta Implementasinya dalam Produk Perbankan Syariah”. *Jurnal Al-Manahij Kajian Hukum Islam* 12(2): 248—262. Desember 2018.
- Nurzianti, Rahma. “Revolusi Lembaga Keuangan Syariah dalam Teknologi dan Kolaborasi Fintech”. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(1): 37—46. Juni 2021.
- Purwanto, Hadi, Delfi Yandri, dan Maulana Prawira Yoga. “Perkembangan dan Dampak Financial Technology (Fintech) terhadap Perilaku Manajemen Keuangan di Masyarakat”. *Jurnal Manajemen, Organisasi dan Bisnis*, 11(1): 80—91. Juni 2022.
- Rahmayani, Nuzul. “Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen Terkait Pengawasan Perusahaan Berbasis Financial Technology di Indonesia”. *Pagaruyuang Law Journal*, 2(1): 24—41. Juni 2018.

- Santoso dkk. “Pembiayaan dan Manfaat Financial Technology (Fintech) Syariah pada 212 Mart”. *Syi`ar Iqtishadi Journal of Islamic Economics, Finance and Banking* 5(1): 68—92. Mei 2021.
- Sarjana dkk. 2022. *Manajemen UMKM (Konsep dan Strategi di Era Digital)*. Jawa Tengah: Eureka Media Aksara.
- Sastiono, Prani dan Chaikal Nuryakim. “Inklusi Keuangan Melalui Program Layanan Keuangan Digital dan Laku Pandai”. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, 19(2): 242—262. Juli 2019.
- Silvy, Meliza dan Norma Yulianti. “Sikap Pengelola Keuangan dan Perilaku Perencanaan Keluarga di Surabaya”. *Journal of Business dan Amp Banking*, 3(1): 57—68. Mei 2013.
- Siswati, Endang dan Chusnul Abady. 2021. *Pengelolaan Usaha Mikro dan Aplikasinya*. Surabaya: Ubhara Press.
- Susilo, Joko, Yuneita Anisma, dan Azhari Sofyan. “Pengaruh Literasi Keuangan, Inklusi Keuangan, dan Inovasi terhadap Kinerja UMKM”. *Jurnal Kajian Akuntansi dan Bisnis Terkini*, 3(1): 1—10. Maret 2022.
- Tambunan. 2014. *Perekonomian Indonesia*. Yogyakarta: Buku Bhakti Profesindo.
- Ulya, Widadatul. “Perlindungan Konsumen dalam Perkembangan Financial Technology di Indonesia”. *Perwira Journal of Economics and Business*, 2(1): 31—45. Maret 2022.
- Umar, Azwar Iskandar. “Index of Syariah Financial Inclusion in Indonesia”. *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*, 20(1): 99—126.
- Yulianti, Farida, Lamsah, dan Periyadi. 2019. *Manajemen Pemasaran*. cetakan pertama. Yogyakarta: Deepublish.
- Yusup, Ahmad dan Deni Ramdani. “Strategi Pemasaran UMKM Tahu Rejeki Barokah untuk Meningkatkan Penjualan Produk pada Masa Pandemi”. *Sinomika Journal*, 1(2): 95—102. Juli 2022.



EXPRESS DEALS

Paket Penerbitan Buku

1-2 MINGGU
SELESAI



litnus

Anggota IKAPI

No. 340/JTI/2022

Fasilitas:

Design Cover Eye Catching

Sertifikat Penulis

Layout Berstandar Tinggi

ISBN

Buku Cetak

Link E Book



Spesifikasi:

- Ukuran UNESCO/A5 • Cover Art Paper/Ivory 230 Gr • Standar 150 Halaman
- Warna Cover Full Colour 1 Sisi • Kertas Isi Bookpaper/HVS
- Warna Isi Black & White • Laminasi Doff/Glossy • Jilid Perfect Binding

Harga Paket Cetak Terbatas

Paket 3 Buku

800.000

Paket 5 Buku

900.000

Paket 10 Buku

1.250.000

Paket 25 Buku

1.950.000

Paket 50 Buku

2.850.000

Paket 100 Buku

4.750.000

*Harga spesial untuk cetak buku di atas 250 eksemplar

Narahubung

+6282347110445 (Tomy Permana)

+6285755971589 (Febi Akbar Rizki)

+6289605725749 (Gusti Harizal)

+6285887254603 (Faizal Arifin)

Kantor Pusat

Perumahan Puncak Joyo Agung
Residence Blok B11, Merjosari, Kec. Lowokwaru,
Kota Malang, Jawa Timur 65144.

Kantor Cabang Lampung

Jl. Utama 1 No. 29 RT 024/RW 011.
Kelurahan Iringmulyo, Kec. Metro Timur,
Kota Metro. Lampung 34112.



@penerbit_litnus



Penerbit Litnus



@literasinusantara_



www.penerbitlitnus.co.id

JASA KONVERSI

SKRIPSI, TESIS, DISERTASI DAN BAHAN PENELITIAN

MENJADI BUKU BER-ISBN

Penulis cukup mengirim filenya saja, selebihnya kami yang akan memproses editing dan penerbitannya dengan fasilitas:

Layanan Editing:

- ✓ Restruktur Kerangka Naskah
- ✓ Editing Naskah
- ✓ Proofreading
- ✓ Komunikasi Intensif
- ✓ Penerbitan Buku + Bisa mengurus HKI

Layanan Penerbitan:

- ✓ ISBN
- ✓ Desain Cover
- ✓ Layout standar tinggi
- ✓ Buku Cetak & Sertifikat Penulis
- ✓ Link URL e-book

PAKET BRONZE

Rp2.300.000

Fasilitas:

- Konversi Artikel Ilmiah
- Editing Ringan
- ISBN
- Desain Cover
- Layout Berstandar Tinggi
- Sertifikat Penulis
- Buku Cetak 10 eksemplar
- Gratis Link E-book

PAKET GOLD

Rp3.800.000

Fasilitas:

- Konversi Artikel Ilmiah
- Editing Sedang
- ISBN
- Desain Cover
- Layout Berstandar Tinggi
- Sertifikat Penulis
- Buku Cetak 25 eksemplar
- Gratis Link E-book

PAKET DIAMOND

Rp5.000.000

Fasilitas:

- Konversi Artikel Ilmiah
- Editing Berat
- ISBN
- Desain Cover
- Layout Berstandar Tinggi
- Sertifikat Penulis
- Buku Cetak 50 eksemplar
- Gratis Link E-book

Cetak 1000 eksemplar:

Free Layanan Launching buku, tim Litnus akan menjadi fasilitator, admin, dan host dalam **virtual launching** buku penulis.

PENDAFTARAN HKI

Express 1–2 Jam Selesai

Rp700.000

Hindari klaim orang lain atas karya Anda. Amankan setiap karya dengan mengurus Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) bersama Literasi Nusantara. Dosen yang memiliki legalitas sertifikat HKI dapat mengajukan tambahan angka kredit poin KUM hingga 40 poin.

PENGADAAN BUKU FISIK MAUPUN E-BOOK UNTUK PERPUSTAKAAN DAN DIGITAL LIBRARY

- Harga Ekonomis
- Pilihan Buku Melimpah
- Buku-Buku Terbitan Tahun Terbaru
- Bisa dibantu penyusunan list judul sesuai kebutuhan
- Jaminan Garansi

FREE INSTALASI Digital Library

(Kubuku, Gramedia Digital, Aksaramaya, Henbuk, dll)

Layanan Cetak OFFSET

*Harga Ekonomis *Pengerjaan Cepat *Hasil Berkualitas Tinggi

Telah dipercaya para guru, dosen, lembaga,
dan penulis profesional di seluruh Indonesia



PAKET PENERBITAN BUKU + HKI

1-2 MINGGU
SELESAI



litnus

Anggota IKAPI
No. 340/JTI/2022

Fasilitas:

Design Cover Eye Catching

Sertifikat Penulis

Layout Berstandar Tinggi

ISBN

Buku Cetak

Link E Book

Royalti

HKI



Spesifikasi:

- Ukuran UNESCO/A5 • Cover Art Paper/Ivory 230 Gr • Standar 150 Halaman
- Warna Cover Full Colour 1 Sisi • Kertas Isi Bookpaper/HVS
- Warna Isi Black & White • Laminasi Doff/Glossy • Jilid Perfect Binding

Harga Paket Cetak + HKI

Paket 3 Buku

1.400.000

Paket 5 Buku

1.500.000

Paket 10 Buku

1.850.000

Paket 25 Buku

2.550.000

Paket 50 Buku

3.450.000

Paket 100 Buku

5.350.000

*Harga spesial untuk cetak buku di atas 250 eksemplar

Narahubung



0858-8725-4603
0882-0099-32207
0899-3675-845

Alamat Kantor



Perumahan Puncak Joyo Agung
Residence Blok B11 Merjosari,
Kec. Lowokwaru, Kota Malang,
Jawa Timur 65144.



@penerbit_litnus



Penerbit Litnus



@literasinusantara_



www.penerbitlitnus.co.id

Promo Penerbitan BUKU + HKI

Rp **1.400.000** Ukuran Unesco/B5
Cetak 3 eks

Rp **1.500.000** Ukuran Unesco/B5
Cetak 5 eks

Rp **1.850.000** Ukuran Unesco/B5
Cetak 10 eks

Rp **2.550.000** Ukuran Unesco/B5
Cetak 25 eks

Rp **3.450.000** Ukuran Unesco/B5
Cetak 50 eks

Rp **5.350.000** Ukuran Unesco/B5
Cetak 100 eks



FASILITAS

- ✓ ISBN
- ✓ Desain Kover
- ✓ HKI
- ✓ Buku Cetak
- ✓ Layout Berstandar Tinggi
- ✓ Sertifikat Penulis
- ✓ Link E-Book

KEUNTUNGAN



CEPAT
Proses Penerbitan
1-2 Minggu



EKONOMIS
Hemat 25%



BERKUALITAS
Hasil berkualitas tinggi
dan berstandar Dikti



Narahubung

0858-8725-4603 | 0882-0099-32207 | 0899-3675-845



@penerbit_litnus



Penerbit Litnus



@literasinusantara_



www.penerbitlitnus.co.id

Inovasi FINTECH *dan* REGULASI



Mendorong Inklusi Keuangan bagi
Usaha Mikro dan Menengah di Indonesia

Buku ini mengulas secara komprehensif bagaimana *fintech* menjadi solusi dalam memperluas akses keuangan, mengurangi kesenjangan ekonomi, serta meningkatkan daya saing UMKM di era digital. Melalui pendekatan berbasis data dan wawasan dari para ahli di bidang keuangan dan teknologi, buku ini menjadi sumber referensi penting bagi akademisi, regulator, pelaku usaha, serta siapa saja yang tertarik untuk memahami peran *fintech* dalam inklusi keuangan dan pemberdayaan ekonomi di Indonesia.

Dengan bahasa yang mudah dipahami dan pembahasan yang mendalam, buku ini menawarkan perspektif baru mengenai bagaimana *fintech* dan regulasi dapat berjalan beriringan dalam menciptakan ekosistem keuangan yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan bagi UMKM di Indonesia.

Di dalam buku ini terdiri dari delapan bab yang membahas materi sebagai berikut.

- Konsep Dasar *Fintech*
- Pengaturan dan Peran *Fintech*
- Kemudahan, Keunggulan, dan Kekurangan *Fintech*
- UMKM dan Pengelolaan UMKM
- Literasi Keuangan UMKM melalui *Fintech*
- Kebijakan Memperoleh dan Mengelola Dana bagi UMKM
- Inklusi Keuangan
- Tantangan Regulasi di Sektor *Fintech*

litrus. Penerbit



Anggota IKAPI No. 209/JTI/2018
• penerbitlitrus@gmail.com
• www.penerbitlitrus.co.id
• Literasi Nusantara
• literasinusantara,
• 085755971589

Ekonomi

+17

ISBN 978-623-127-423-6



9 786231 274236